

**STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DI
ACEH DAN KELANTAN *GOOD GOVERNANCE* DAN HAK ASASI
MANUSIA**

Abnan Pancasilawati¹

Email: abnanpancasilawatiuinsi@gmail.com

Abstract

The implementation of caning punishment in Aceh, Indonesia, and Kelantan, Malaysia, reflects differences in applying the principles of good governance and adapting to human rights values. This study aims to analyze the extent to which the implementation of caning punishment in both regions reflects the principles of accountability, transparency, participation, and responsiveness, as well as its contribution to the objectives of Islamic law in maintaining public morality and social order. This research employs a normative-empirical approach with a comparative case study method. Data were obtained through interviews, observations, and legal document analysis. The findings reveal that Aceh excels in transparency and public participation, whereas Kelantan demonstrates stronger administrative accountability and protection of the dignity of offenders. However, there are gaps between the legal norms and their implementation in both regions, influencing public perceptions of justice and the effectiveness of the legal system. The study concludes that the implementation of caning punishment requires policy reforms to integrate the principles of maqasid al-shariah and good governance. This integration aims to establish an effective, inclusive, and responsive Islamic legal system that meets the needs of modern society.

Kata Kunci: : Hukuman cambuk, good governance, hak asasi manusia, hukum syariah.

A. PENDAHULUAN

Hukuman cambuk sebagai bagian dari hukum syariah telah menjadi topik yang signifikan dalam diskusi hukum di wilayah mayoritas Muslim, khususnya di Aceh, Indonesia, dan Kelantan, Malaysia². Hukuman ini dimaksudkan untuk

¹ Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

² Ikramsyah Irwali Ma, Wan Zulkifli Bin Wan Hassan, and Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim, "The Implementation of Caning Law in Aceh Province, Indonesia: An Overview of The

menjaga moralitas publik dan menegakkan norma agama, namun dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman cambuk sering memunculkan kritik, terutama terkait isu hak asasi manusia (*human rights*). Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum melalui eksekusi yang dilakukan secara publik. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Aceh terhadap hukum Islam, yang telah menjadi tradisi panjang di wilayah tersebut, sering disebut sebagai “Tanah Serambi Mekah”³. Sifat publik dari eksekusi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memperkuat norma-norma sosial yang berlandaskan ajaran Islam. Namun, praktik ini telah menghadapi kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia, karena dianggap berpotensi melanggar martabat manusia. Meskipun demikian, proponent pendekatan ini berpendapat bahwa hukuman cambuk tidak melanggar hak asasi manusia karena memungkinkan terpidana melanjutkan kehidupan normalnya segera setelah eksekusi, berbeda dengan hukuman penjara yang lebih membatasi⁴. Pelaksanaan hukuman cambuk secara publik bahkan tetap dilakukan selama pandemi COVID-19, menyoroti komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum Islam, meskipun langkah ini menuai kritik karena dianggap berpotensi bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat⁵. Selain itu, efektivitas hukuman cambuk dalam mengurangi pelanggaran hukum Islam masih menjadi perdebatan. Beberapa daerah melaporkan peningkatan kasus pelanggaran, yang mengindikasikan perlunya implementasi yang lebih praktis dan efisien

Human Rights Perspectives,” *International Journal of Religion* 5, no. 10 (July 7, 2024): 3230–36, <https://doi.org/10.61707/bk55xs12>.

³ Esa Maha, Vania Alief, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “Koherensi Antara Hukum Jinayat Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Khamar Di Aceh,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 14, no. 2 (December 20, 2023): 101–13, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i2.9980>.

⁴ Nana Mardiana and Emy Rosnawati, “Juridical Overview of the Application of the Caning Law in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam from the Human Rights Perspective,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 17 (November 14, 2022), <https://doi.org/10.21070/ijler.v17i0.824>.

⁵ Faradilla Fadlia et al., “Eksekusi Hukuman Cambuk Saat Pandemi: Standar Ganda Pemerintah Aceh Terhadap Kebijakan Larangan Kerumunan,” *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (June 30, 2023): 107–18, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.30992>.

secara ekonomi⁶. Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan melibatkan masyarakat, praktik ini tetap menjadi isu kontroversial yang memerlukan keseimbangan antara tradisi, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, Kelantan mengacu pada Enakmen Jenayah Syariah, yang lebih menekankan pelaksanaan secara tertutup untuk menjaga privasi pelaku dan meminimalkan dampak psikologis terhadap masyarakat yang terlibat atau menyaksikan⁷.

Penerapan hukum syariah di Aceh dan Kelantan mencerminkan dinamika sosial-politik yang khas dari kedua wilayah tersebut. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan status otonomi khusus, menggunakan hukum syariah untuk menegaskan identitas lokal sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam sistem tata kelola pemerintahan⁸. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga moralitas publik tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politik di tingkat lokal⁹. Di Kelantan, implementasi hukum cambuk melalui Enakmen Jenayah Syariah menjadi simbol penguatan identitas budaya dan agama yang selaras dengan agenda politik negara bagian, terutama dalam menegaskan peran hukum Islam di tengah sistem hukum federal Malaysia¹⁰. Meski memiliki pendekatan yang berbeda, kedua wilayah dihadapkan pada tantangan utama, yaitu bagaimana memastikan pelaksanaan hukum syariah memenuhi prinsip-prinsip

⁶ muhibbuthabary Et Al., "The Implementation Of The Caning Law In Aceh Following The Enactment Of The Aceh Qanun Number 6 Of 2014 Concerning The Jinayat Law: Is It More Effective?," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (October 15, 2023), <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.210>.

⁷ Haji Mohd Na'im Haji Mokhtar, "Achieving Justice Through Implementation Of Shariah: Challenges And The Way Forward," *IJUM Law Journal* 31, no. 2 (December 11, 2023): 1–16.

⁸ Windy Dermawan, "The Interaction of Substate Actors with the Global Public:," *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 7, no. 2 (November 5, 2024): 112–23, <https://doi.org/10.33019/berumpun.v7i2.190>.

⁹ Dekstro Alfa, Teuku Ahmad Yani, and Sulaiman, "Comparative Study of Qanuns and Regional Regulations: Exploring the Distinctive Features of Aceh," *EVOLUTIONARY STUDIES IN IMAGINATIVE CULTURE*, September 25, 2024, 1304–13, <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1378>.

¹⁰ Nur Al-Farhain Kamaruzaman and Nu Aina Abdulah, "Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 1993 Dan 2015 Negeri Kelantan: Analisis Pelaksanaan: An Analysis of the Implementation of Shariah Criminal Offences (II) 1993 and 2015, State of Kelantan," *Journal of Fatwa Management and Research* 27, no. 4 (September 15, 2022): 193–209, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.471>.

good governance, seperti akuntabilitas dan transparansi, serta mampu beradaptasi dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks global, praktik hukuman fisik seperti cambuk terus menjadi topik kontroversial yang menarik perhatian berbagai organisasi internasional¹¹. Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten mengkritik hukuman ini dengan menyoroti dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkannya, terutama ketika dilaksanakan secara publik. Di Aceh, eksekusi terbuka sering kali dipandang melanggar martabat manusia dan dapat menyebabkan trauma psikologis, khususnya bagi anak-anak yang menyaksikan proses tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan hukuman secara tertutup di Kelantan, meskipun lebih sesuai dengan upaya perlindungan privasi individu, menghadapi kritik atas minimnya transparansi dan akses informasi publik terkait eksekusi tersebut¹². Kedua pendekatan ini mencerminkan dilema yang dihadapi dalam upaya menyeimbangkan pelaksanaan hukum syariah dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan melalui perspektif good governance dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama pertama, sejauh mana pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan mencerminkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas? Kedua, bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk berkontribusi terhadap tujuan hukum syariah dalam menjaga moralitas publik dan tatanan sosial? Ketiga, apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan praktik pelaksanaannya, serta bagaimana hal ini memengaruhi persepsi masyarakat?

¹¹ Ashley Stewart-Tufescu, "Corporal Punishment: The Global Picture," *Canadian Journal of Children's Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants* 10, no. 1 (July 12, 2023), <https://doi.org/10.22215/cjcr.v10i1.4373>.

¹² Ikramsyah Irwali Ma, Wan Zulkifli Bin Wan Hassan, and Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim, "The Implementation of Caning Law in Aceh Province, Indonesia: An Overview of The Human Rights Perspectives," *International Journal of Religion* 5, no. 10 (July 7, 2024): 3230–36, <https://doi.org/10.61707/bk55xs12>.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori *good governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam setiap kebijakan publik. Selain itu, teori maqasid al-shariah menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sebagai elemen fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks sistem hukum berbasis syariah. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya menjawab berbagai kritik terkait pelaksanaan hukuman cambuk, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat mengintegrasikan norma-norma syariah dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka kebijakan yang mendukung tata kelola hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode studi kasus komparatif untuk menganalisis implementasi hukuman cambuk di Aceh, Indonesia, dan Kelantan, Malaysia. Pendekatan normatif berfokus pada regulasi dan norma hukum yang berlaku di kedua wilayah, seperti *Qanun Jinayah* di Aceh dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* di Kelantan, sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan subjek penelitian mencakup pejabat pemerintah, penegak hukum, serta akademisi yang memahami implementasi hukum syariah di masing-masing wilayah. Di Aceh, subjek penelitian termasuk pejabat dari Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syari'ah, dan Wilayatul Hisbah. Di Kelantan, penelitian melibatkan pejabat dari Mahkamah Syariah dan lembaga terkait lainnya. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu enam bulan, mencakup Banda Aceh sebagai pusat implementasi hukum cambuk

di Aceh dan Kota Bharu di Kelantan. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan peran signifikan kedua wilayah dalam penerapan hukum syariah dengan pendekatan yang berbeda.

Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data primer, pedoman observasi untuk memahami pelaksanaan hukuman cambuk, dan analisis dokumen hukum, seperti *Qanun Jinayah Aceh* dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kelantan*. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik dan laporan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi langsung terhadap pelaksanaan hukuman cambuk, dan analisis dokumen hukum. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan hukum cambuk berdasarkan prinsip *good governance* dan hak asasi manusia (HAM). Fokus analisis meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan hukum.

Regulasi di Kelantan, seperti *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah No. 2 Tahun 1985*, mengatur hukuman cambuk untuk pelanggaran seperti zina, mukaddimah zina, sodomi, dan minuman keras. Berbeda dengan Aceh yang menerapkan hukum cambuk secara terbuka untuk menunjukkan transparansi, pelaksanaan di Kelantan dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi pelaku, meskipun hal ini menimbulkan tantangan terkait akses informasi publik. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana perbedaan dalam norma hukum dan pendekatan pelaksanaan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukum syariah di kedua wilayah. Temuan diharapkan memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan kebijakan hukum syariah yang lebih inklusif dan berintegrasi dengan prinsip HAM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Implementasi Hukuman Cambuk di Aceh dan Kelantan

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan memiliki kesamaan dalam landasan syariah, tetapi berbeda dalam regulasi, prosedur pelaksanaan, dan tingkat transparansi.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Hukuman Cambuk di Aceh dan Kelantan

Aspek	Aceh	Kelantan
Landasan Hukum	<i>Qanun Jinayah</i> No. 6 Tahun 2014	<i>Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah</i> No. 2 Tahun 1985
Jenis Pelanggaran	Zina, judi, minuman keras, khalwat, dan pelecehan seksual	Zina, mukaddimah zina, sodomi, dan minuman keras
Prosedur Pelaksanaan	Terbuka di tempat umum dengan melibatkan masyarakat	Dilaksanakan di tempat tertutup, biasanya di penjara atau lokasi resmi
Jumlah Hukuman Cambuk	3-100 kali tergantung jenis pelanggaran	Maksimal 6-80 kali tergantung jenis pelanggaran
Prinsip Transparansi	Tinggi (melibatkan publik dalam eksekusi)	Rendah (privasi lebih diutamakan)
Prinsip Privasi Pelaku	Rendah (eksekusi publik dapat melibatkan stigma sosial)	Tinggi (eksekusi tertutup untuk melindungi martabat pelaku)

Tabel 1. di atas memberikan gambaran komprehensif tentang perbedaan pendekatan antara Aceh dan Kelantan dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Aceh mengedepankan keterlibatan masyarakat melalui pelaksanaan hukuman secara terbuka di tempat umum. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip transparansi untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Namun, eksekusi publik ini juga menimbulkan stigma sosial dan pelanggaran privasi pelaku. Di sisi lain, Kelantan menerapkan hukuman cambuk secara tertutup dengan tujuan melindungi martabat pelaku. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap privasi, yang lebih selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meski demikian, pelaksanaan tertutup di Kelantan mengurangi tingkat transparansi dan membatasi akses masyarakat terhadap proses pelaksanaan hukuman. Tabel ini menggambarkan bahwa meskipun kedua wilayah memiliki landasan hukum syariah yang kuat, pelaksanaan hukuman cambuk mencerminkan konteks sosial dan budaya masing-masing, serta upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip *good governance* dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Data

Analisis data ini mencakup implementasi prinsip *good governance* dan hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan. Kedua wilayah menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Pada aspek akuntabilitas, Aceh memiliki mekanisme pelaporan internal yang berfungsi untuk memastikan prosedur pelaksanaan hukuman cambuk sesuai dengan *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014. Namun, pelaksanaan audit publik terhadap eksekusi hukuman cambuk masih terbatas. Keterbukaan dalam pelaksanaan hukuman di Aceh juga menghadirkan tantangan, seperti potensi stigma sosial terhadap pelaku. Sebaliknya, Kelantan lebih mengutamakan akuntabilitas administratif melalui pengawasan internal yang terorganisasi. Pelaksanaan hukuman di tempat tertutup menekankan privasi pelaku, tetapi kurang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaannya.

Dalam hal transparansi, Aceh menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dengan pelaksanaan hukuman cambuk secara publik. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi. Namun, transparansi ini sering mendapat kritik dari berbagai pihak karena dianggap melanggar martabat manusia, terutama ketika hukuman dilaksanakan di depan anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Di Kelantan, pelaksanaan hukuman cambuk secara tertutup lebih menghormati privasi pelaku, tetapi menimbulkan kritik karena masyarakat memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang pelaksanaan hukuman tersebut. Selanjutnya, pada aspek partisipasi masyarakat, Aceh melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan dan sosialisasi hukum syariah, termasuk hukuman cambuk. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan keagamaan, seminar, dan forum masyarakat. Meskipun partisipasi ini tinggi, dampaknya sering kali hanya bersifat seremonial, tanpa evaluasi mendalam terhadap efektivitas penerapan hukum. Di Kelantan, partisipasi masyarakat lebih rendah karena sifat pelaksanaan yang tertutup. Meskipun demikian, Kelantan menggalakkan program sosialisasi

berbasis pendidikan agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan hukum syariah. Dalam konteks perlindungan HAM, Aceh menghadapi kritik tajam terkait pelaksanaan hukuman cambuk secara publik. Kritik ini terutama datang dari organisasi internasional yang menilai bahwa eksekusi di depan umum melanggar martabat manusia dan dapat menimbulkan trauma, baik bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikan. Di sisi lain, Kelantan lebih dihargai dalam hal penghormatan terhadap HAM karena pelaksanaan hukuman dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi pelaku. Namun, pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa Aceh lebih unggul dalam transparansi dan partisipasi masyarakat, sedangkan Kelantan menonjol dalam akuntabilitas administratif dan perlindungan privasi pelaku. Meskipun kedua wilayah berupaya mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan hukuman cambuk, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktiknya, terutama dalam penerapan nilai-nilai HAM.

1. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh dan Kelantan

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan karakteristik yang berbeda di masing-masing wilayah. Analisis terhadap akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan responsivitas menunjukkan variasi pendekatan yang dipengaruhi oleh regulasi lokal, norma sosial, dan budaya hukum.

a. Akuntabilitas

Aceh memiliki mekanisme pelaporan internal untuk memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014. Namun, pengawasan publik terhadap proses eksekusi masih terbatas, sehingga audit eksternal yang konsisten belum menjadi praktik umum. Pelaksanaan hukuman secara terbuka juga berisiko menciptakan stigma sosial bagi pelaku, yang dapat memengaruhi upaya pemulihan moralitas. Sebaliknya, Kelantan mengutamakan akuntabilitas administratif dengan sistem pengawasan internal yang lebih terstruktur. Pelaksanaan hukuman secara tertutup di lokasi resmi mengurangi

risiko stigma sosial, tetapi membatasi peran masyarakat dalam pengawasan langsung.

b. Transparansi

Aceh menonjol dalam aspek transparansi dengan pelaksanaan hukuman di tempat umum. Transparansi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun, pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap melanggar martabat manusia, terutama ketika pelaku diekspos kepada publik. Di Kelantan, transparansi lebih rendah karena hukuman dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi privasi pelaku. Pendekatan ini lebih menghormati hak-hak individu, tetapi terbatas dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan hukum.

c. Partisipasi Masyarakat

Di Aceh, masyarakat dilibatkan dalam proses sosialisasi hukum syariah, seperti melalui forum keagamaan, seminar, dan kegiatan lainnya yang mendorong partisipasi aktif. Selain itu, kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem hukum. Namun, partisipasi ini sering kali hanya bersifat simbolis tanpa evaluasi yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan hukum. Sebaliknya, partisipasi masyarakat di Kelantan lebih rendah karena sifat pelaksanaan yang tertutup. Meskipun demikian, program pendidikan berbasis agama di Kelantan berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan hukum syariah.

d. Responsivitas

Responsivitas Aceh terhadap kebutuhan masyarakat tercermin dalam transparansi pelaksanaan hukuman yang memberikan efek jera kepada publik. Namun, pendekatan ini kurang responsif terhadap perlindungan martabat pelaku dan keluarganya. Di Kelantan, pelaksanaan tertutup menunjukkan responsivitas yang lebih tinggi terhadap kebutuhan melindungi privasi pelaku dan mengurangi potensi trauma sosial. Namun, pendekatan ini dianggap kurang responsif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat.

Secara keseluruhan, Aceh menunjukkan keunggulan dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat, sementara Kelantan lebih unggul dalam akuntabilitas administratif dan perlindungan privasi pelaku. Kedua wilayah menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip *good governance*, tetapi menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam pelaksanaan hukuman cambuk memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan norma global.

2. Kontribusi Pelaksanaan Hukuman Cambuk terhadap Tujuan Hukum Syariah dalam Menjaga Moralitas Publik dan Tatanan Sosial

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan berupaya mencapai tujuan hukum syariah, yaitu menjaga moralitas publik (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Meskipun tujuan ini sama, pendekatan pelaksanaan di kedua wilayah mencerminkan prioritas yang berbeda dalam penerapan prinsip syariah.

a. Pelaksanaan di Aceh

Aceh menerapkan hukuman cambuk secara terbuka sebagai sarana untuk memperlihatkan efek jera kepada masyarakat. Eksekusi di tempat umum bertujuan memberikan pesan moral yang kuat kepada publik bahwa pelanggaran terhadap norma agama dan sosial memiliki konsekuensi hukum. Pendekatan ini berkontribusi langsung terhadap pencegahan pelanggaran dengan menekankan transparansi dalam penegakan hukum syariah. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam menyaksikan hukuman cambuk diyakini mampu memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga nilai-nilai moral dan tatanan sosial.

Namun, pelaksanaan terbuka ini juga memunculkan tantangan. Kritik terhadap pendekatan ini mengungkapkan bahwa eksposur pelaku kepada publik dapat menimbulkan stigma sosial yang bertentangan dengan prinsip pemulihan (*rehabilitation*) dalam hukum syariah. Trauma yang mungkin dialami oleh pelaku dan keluarganya menjadi isu yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin menekankan hak asasi manusia.

b. Pelaksanaan di Kelantan

Kelantan mengutamakan pelaksanaan tertutup untuk melindungi martabat pelaku, yang juga merupakan tujuan penting dalam hukum syariah. Hukuman cambuk dilaksanakan di lokasi resmi seperti penjara, dengan melibatkan petugas medis untuk memastikan keselamatan pelaku. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum syariah dan perlindungan hak individu. Dengan menempatkan fokus pada privasi, pelaksanaan di Kelantan berkontribusi pada penguatan tatanan sosial dengan meminimalkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin muncul akibat eksposur publik.

Namun, pelaksanaan tertutup di Kelantan menimbulkan tantangan dalam hal efek jera terhadap masyarakat. Karena tidak ada keterlibatan langsung publik dalam proses eksekusi, kontribusi hukuman cambuk terhadap kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga moralitas publik menjadi lebih terbatas.

3. Perbandingan Kontribusi terhadap Moralitas Publik dan Tatanan Sosial

Aceh dan Kelantan sama-sama bertujuan menjaga moralitas publik dan tatanan sosial melalui pelaksanaan hukuman cambuk, tetapi pendekatan mereka menghasilkan dampak yang berbeda. Di Aceh, keterbukaan dalam pelaksanaan hukuman menciptakan efek jera langsung dan memperkuat norma sosial di tingkat masyarakat luas. Sebaliknya, pendekatan Kelantan yang lebih tertutup berfokus pada perlindungan martabat pelaku, yang secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas sosial tanpa memicu stigma.

Meski keduanya berupaya mencapai tujuan syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk dalam menjaga moralitas publik sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing wilayah. Di Aceh, efek jera yang dihasilkan melalui pelaksanaan publik dinilai efektif, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan rehabilitatif. Di Kelantan, perlindungan privasi pelaku menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai martabat manusia, tetapi transparansi dan efek jera bagi masyarakat perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan berkontribusi pada tujuan hukum syariah dalam menjaga moralitas publik dan tatanan sosial dengan

cara yang berbeda. Aceh berfokus pada efek jera melalui transparansi dan keterlibatan masyarakat, sementara Kelantan menekankan perlindungan martabat individu. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tanpa mengurangi esensi nilai-nilai syariah.

4. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik Pelaksanaan serta Pengaruhnya terhadap Persepsi Masyarakat

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dan praktik pelaksanaannya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pendekatan pemerintah dalam menyeimbangkan antara prinsip hukum syariah, *good governance*, dan hak asasi manusia (HAM).

a. Kesenjangan di Aceh

Norma hukum di Aceh, yang diatur dalam *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014, menekankan pentingnya transparansi dan efek jera melalui pelaksanaan hukuman secara terbuka. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap norma syariah dan memberikan rasa keadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan terbuka sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti stigma sosial terhadap pelaku dan keluarganya, serta trauma psikologis, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang menyaksikan eksekusi. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh cenderung beragam. Sebagian besar masyarakat mendukung pelaksanaan terbuka karena dianggap sesuai dengan prinsip transparansi dan efek jera. Namun, kelompok tertentu, termasuk aktivis HAM, mengkritik pendekatan ini karena dinilai kurang mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku dan potensi dampak sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum yang tertuang dalam *Qanun Jinayah*.

b. Kesenjangan di Kelantan

Di Kelantan, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah* No. 2 Tahun 1985 mengatur pelaksanaan hukuman cambuk secara tertutup untuk melindungi privasi pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan upaya menjaga martabat manusia dan

meminimalkan dampak sosial negatif terhadap pelaku dan keluarganya. Namun, pelaksanaan tertutup menimbulkan kritik terkait rendahnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Persepsi masyarakat di Kelantan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk cenderung positif, terutama karena pendekatan tertutup dianggap lebih manusiawi dan menghormati privasi pelaku. Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa minimnya transparansi dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Persepsi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tertutup belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan keseimbangan antara privasi pelaku dan keterbukaan informasi.

c. Pengaruh Kesenjangan terhadap Persepsi Masyarakat

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di kedua wilayah menciptakan persepsi yang beragam di kalangan masyarakat. Di Aceh, masyarakat umumnya mendukung pelaksanaan terbuka karena memberikan efek jera yang nyata. Namun, stigma sosial yang muncul terhadap pelaku dan keluarganya mengurangi efektivitas rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian dari tujuan hukum syariah. Di Kelantan, pendekatan tertutup lebih diterima oleh masyarakat yang menghargai privasi pelaku, tetapi kurangnya akses informasi publik menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan hukum kurang transparan.

Secara keseluruhan, masyarakat di kedua wilayah memiliki ekspektasi terhadap penerapan hukum syariah yang tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai modern seperti perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola yang baik. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pelaksanaan hukum cambuk untuk memastikan bahwa tujuan syariah dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip *good governance* dan HAM.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi hukuman cambuk di Aceh dan Kelantan, terutama dalam penerapan prinsip *good governance* dan penyesuaian dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka menonjolkan aspek

transparansi dan efek jera terhadap masyarakat. Namun, pendekatan ini menimbulkan risiko stigma sosial dan pelanggaran martabat manusia, yang menjadi tantangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan responsivitas. Sebaliknya, Kelantan menerapkan hukuman cambuk secara tertutup untuk melindungi privasi pelaku, sehingga lebih menghormati nilai-nilai HAM. Namun, pendekatan tertutup ini menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan keterlibatan masyarakat.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan ditemukan di kedua wilayah. Di Aceh, pelaksanaan publik kadang-kadang mengabaikan perlindungan martabat pelaku, sementara di Kelantan, pendekatan tertutup mengurangi partisipasi masyarakat dan efek jera publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan hukuman cambuk memerlukan reformasi untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap norma hukum syariah, keterbukaan, dan perlindungan hak individu.

Dalam konteks kontribusi terhadap tujuan syariah, Aceh dan Kelantan menghadirkan pendekatan yang berbeda. Aceh lebih menonjol dalam memberikan efek jera publik, sementara Kelantan lebih fokus pada perlindungan martabat individu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum syariah dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing wilayah tanpa mengabaikan nilai-nilai universal.

Sebagai rekomendasi praktis, reformasi kebijakan di kedua wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk. Di Aceh, pendekatan rehabilitatif dapat digabungkan dengan pelaksanaan publik untuk mengurangi dampak stigma sosial. Di Kelantan, transparansi dapat ditingkatkan melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan tidak langsung, misalnya melalui laporan publik yang terstruktur. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan program pendidikan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara tujuan hukum syariah dan perlindungan HAM.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum syariah dengan mengusulkan integrasi prinsip *maqasid al-shariah* dan *good*

governance. Kombinasi kedua prinsip ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan hukum yang tidak hanya efektif dalam menjaga moralitas publik, tetapi juga menghormati martabat manusia. Selain itu, penelitian ini relevan secara global sebagai referensi bagi wilayah lain yang menerapkan hukum syariah untuk menyeimbangkan tradisi hukum dengan nilai-nilai modern.

Sebagai arah penelitian selanjutnya, eksplorasi terhadap teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hukum syariah dapat menjadi topik penting. Digitalisasi pelaporan publik, peningkatan partisipasi masyarakat melalui media digital, dan analisis dampak sosial dari implementasi hukum syariah dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekstro Alfa, Teuku Ahmad Yani, And Sulaiman. "Comparative Study Of Qanuns And Regional Regulations: Exploring The Distinctive Features Of Aceh." *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, September 25, 2024, 1304–13. <https://doi.org/10.70082/Esiculture.Vi.1378>.
- Dermawan, Windy. "The Interaction Of Substate Actors With The Global Public." *Berumpun: International Journal Of Social, Politics, And Humanities* 7, No. 2 (November 5, 2024): 112–23. <https://doi.org/10.33019/Berumpun.V7i2.190>.
- Fadlia, Faradilla, Ismar Ramadani, Siti Nur Zalikha, And Maghfira Faraidiany. "Eksekusi Hukuman Cambuk Saat Pandemi: Standar Ganda Pemerintah Aceh Terhadap Kebijakan Larangan Kerumunan." *Journal Of Governance And Social Policy* 4, No. 1 (June 30, 2023): 107–18. <https://doi.org/10.24815/Gaspol.V4i1.30992>.
- Haji Mohd Na'im Haji Mokhtar. "Achieving Justice Through Implementation Of Shariah: Challenges And The Way Forward." *IJUM Law Journal* 31, No. 2 (December 11, 2023): 1–16. <https://doi.org/10.31436/Ijumlj.V31i2.900>.
- Kamaruzaman, Nur Al-Farhain, And Nu Aina Abdullah. "Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Ii) 1993 Dan 2015 Negeri Kelantan: Analisis Pelaksanaan: An Analysis Of The Implementation Of Shariah Criminal Offences (II) 1993 And 2015, State Of Kelantan." *Journal Of Fatwa Management And Research* 27, No. 4 (September 15, 2022): 193–209. <https://doi.org/10.33102/Jfatwa.Vol27no4.471>.
- Ma, Ikramsyah Irwali, Wan Zulkifli Bin Wan Hassan, And Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim. "The Implementation Of Caning Law In Aceh Province, Indonesia: An Overview Of The Human Rights Perspectives." *International Journal Of Religion* 5, No. 10 (July 7, 2024): 3230–36. <https://doi.org/10.61707/Bk55xs12>.

- . “The Implementation Of Caning Law In Aceh Province, Indonesia: An Overview Of The Human Rights Perspectives.” *International Journal Of Religion* 5, No. 10 (July 7, 2024): 3230–36. <https://doi.org/10.61707/Bk55xs12>.
- Maha, Esa, Vania Alief, And Musyaffa Amin Ash Shabah. “Koherensi Antara Hukum Jinayat Dan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Khamar Di Aceh.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 14, No.
- Mardiana, Nana, And Emy Rosnawati. “Juridical Overview Of The Application Of The Caning Law In The Province Of Nanggroe Aceh Darussalam From The Human Rights Perspective.” *Indonesian Journal Of Law And Economics Review* 17 (November 14, 2022). <https://doi.org/10.21070/Ijler.V17i0.824>.
- Muhibbuthabary, Taslim Hm Yasin, Saifuddin A. Rasyid, Rahmad Syah Putra, Nurrauzhah Fitria, And Rahmat Kurniawan. “The Implementation Of The Caning Law In Aceh Following The Enactment Of The Aceh Qanun Number 6 Of 2014 Concerning The Jinayat Law: Is It More Effective?” *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 8, No. 2 (October 15, 2023). <https://doi.org/10.22373/Petita.V8i2.210>.
- Stewart-Tufescu, Ashley. “Corporal Punishment: The Global Picture.” *Canadian Journal Of Children’s Rights / Revue Canadienne Des Droits Des Enfants* 10, No. 1 (July 12, 2023). <https://doi.org/10.22215/Cjcr.V10i1.4373>.
2 (December 20, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.33558/Maslahah.V14i2.9980>.